



BUPATI PAMEKASAN

**PERATURAN  
BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR 39 TAHUN 2013  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 52 TAHUN 2008 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI  
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PAMEKASAN,

**Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 52 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 09);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 4 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 4);

17. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 52 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 20 Seri D);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 52 TAHUN 2008 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 52 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 Bagian Kelima diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Kelima  
Bidang Sarana dan Prasarana  
Perhubungan Darat**

**Pasal 19**

Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat, Perparkiran dan Lampu Penerangan Jalan Umum serta Perbengkelan dan Modifikasi.

**Pasal 20**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja bidang sarana dan prasarana perhubungan darat, perparkiran dan lampu penerangan jalan umum;
- b. penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis bidang sarana dan prasarana perhubungan darat, perparkiran dan lampu penerangan jalan umum;
- c. penyiapan bahan pembinaan bidang sarana dan prasarana perhubungan darat, perparkiran dan lampu penerangan jalan umum;
- d. penyiapan bahan identifikasi, penunjukan lokasi, pengelolaan, pengembangan, dan pemeliharaan fisik serta pengelolaan bidang perhubungan darat, perparkiran dan lampu penerangan jalan umum;
- e. penyiapan bahan standarisasi pelayanan sarana dan prasarana perhubungan darat, perparkiran dan lampu penerangan jalan umum;

- f. penyiapan bahan pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang sarana dan prasarana perhubungan darat, perparkiran dan lampu penerangan jalan umum; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

**Paragraf 1**

**Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana**

Pasal 21

Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan mengolah bahan/data dalam rangka penyusunan rencana kegiatan sarana dan prasarana perhubungan darat, perparkiran dan lampu penerangan jalan umum;
  - b. mengumpulkan bahan peraturan dan menyusun petunjuk teknis bidang sarana dan prasarana perhubungan darat, perparkiran dan lampu penerangan jalan umum;
  - c. mengumpulkan bahan identifikasi, penunjukan lokasi, pelaksanaan, pengembangan dan pengelolaan bidang sarana dan prasarana perhubungan darat, perparkiran dan penerangan jalan umum;
  - d. melaksanakan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan darat, perparkiran dan penerangan jalan umum;
  - e. melaksanakan pengawasan dan pemantauan bidang sarana dan prasarana perhubungan darat, perparkiran dan lampu penerangan jalan umum;
  - f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang sarana dan prasarana perhubungan darat, perparkiran dan lampu penerangan jalan umum; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Ketentuan Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 Bagian Keenam diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Keenam**

**Bidang Perhubungan Laut**

Pasal 23

Bidang Perhubungan Laut mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di bidang lalu lintas dan angkutan laut, kepelabuhanan serta sarana dan pasarana perhubungan laut.

## Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Perhubungan Laut menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja bidang perhubungan laut;
- b. penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis bidang perhubungan laut;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian rekomendasi perizinan bidang perhubungan laut;
- d. penyiapan bahan pelayanan izin berlayar dan perizinan lainnya serta pemungutan retribusi jasa kepelabuhanan;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
- f. penyiapan bahan pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan laut; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

### **Paragraf 1**

#### **Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut**

### Pasal 25

Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan mengolah bahan/data dalam rangka penyusunan rencana kegiatan lalu lintas dan angkutan laut;
- b. mengumpulkan bahan peraturan dan penyusunan petunjuk teknis bidang lalu lintas dan angkutan laut;
- c. mengumpulkan bahan pembinaan dan pengawasan, bimbingan serta pemberian rekomendasi izin usaha angkutan laut;
- d. mengumpulkan bahan pengaturan lalu lintas laut serta menetapkan kebutuhan pelayanan keselamatan pelayaran laut dan penerbangan;
- e. mengumpulkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perhubungan Laut sesuai dengan bidang tugasnya.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal **21 Oktober 2013**

BUPATI PAMEKASAN,



**ACHMAD SYAFII**

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal **29 Oktober 2013**

SEKRETARIS DAERAH,



**ALWI**

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2013 NOMOR